

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Produk AMDK Wajib Memenuhi SNI Wajib

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang beredar di pasar domestik dan diproduksi oleh industri di tanah air telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib.

NERACA

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim menyatakan produk AMDK yang berada di pasar dalam negeri sudah memenuhi SNI 3553:2015, SNI 6241:2015, SNI 6242:2015 dan SNI 7812:2013. Penyusunan standar mutu AMDK tersebut disusun oleh komite teknis yang terdiri dari berbagai stakeholder, antara lain pemerintah, akademisi atau ahli dibidang keamanan pangan, masyarakat, dan produsen. Selain itu, dalam penyusunan SNI wajib untuk produk AMDK, juga menggunakan beberapa referensi standar internasional dari Codex Alimentarius Committee, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan aturan lain yang umum digunakan dalam penyusunan standar keamanan pangan di berbagai negara.

"Penguji parameter SNI dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk dan telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk metode pengujian dan peralatan pengujian yang digunakan," papar Rochim. Bahkan, menurut Rochim, untuk memastikan

Roachim pun mengemukakan, industri AMDK memiliki pangsa pasar yang cukup besar dari kelompok industri minuman ringan, dengan market share mencapai 85 persen. "Jumlah industri AMDK di Indonesia lebih dari 500 perusahaan, 90 persen di antaranya merupakan sektor industri kecil menengah (IKM)," imbuh Rochim.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyampaikan, industri yang tergabung dalam asosiasi tersebut selalu mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, produk AMDK tidak akan mendapat izin edar dari Badan POM bila memiliki kandungan cemaran melebihi batas yang ditentukan. "Kami berharap masyarakat bijak terhadap isu-isu mengenai AMDK yang beredar di masyarakat," ujar Adhi.

Adhi juga menyampaikan, GAPMMI secara konsisten akan terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di tanah air, khususnya bagi pelaku industri makanan dan minuman. "Upaya ini kami wujudkan bersama dengan pihak pemerintah seperti Kemenperin dan Badan POM," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat mengungkapkan, utilitas industri AMDK menunjukkan perbaikan hingga 80 persen saat memasuki bulan keempat tahun ini, meskipun sebelumnya sempat anjlok ke level 50 persen di tengah kondisi pandemi Covid-19. "Kami menargetkan

Roachim pun mengemukakan, industri AMDK memiliki pangsa pasar yang cukup besar dari kelompok industri minuman ringan, dengan market share mencapai 85 persen. "Jumlah industri AMDK di Indonesia lebih dari 500 perusahaan, 90 persen di antaranya merupakan sektor industri kecil menengah (IKM)," imbuh Rochim.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyampaikan, industri yang tergabung dalam asosiasi tersebut selalu mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, produk AMDK tidak akan mendapat izin edar dari Badan POM bila memiliki kandungan cemaran melebihi batas yang ditentukan. "Kami berharap masyarakat bijak terhadap isu-isu mengenai AMDK yang beredar di masyarakat," ujar Adhi.

Adhi juga menyampaikan, GAPMMI secara konsisten akan terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di tanah air, khususnya bagi pelaku industri makanan dan minuman. "Upaya ini kami wujudkan bersama dengan pihak pemerintah seperti Kemenperin dan Badan POM," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat mengungkapkan, utilitas industri AMDK menunjukkan perbaikan hingga 80 persen saat memasuki bulan keempat tahun ini, meskipun sebelumnya sempat anjlok ke level 50 persen di tengah kondisi pandemi Covid-19. "Kami menargetkan

pertumbuhan produksi AMDK hingga akhir tahun menjadi maksimal lima persen atau sebesar 29,4 miliar liter," ujar Rachmat.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian kerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya pada peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

"Oleh karena itu, industri makanan dan minuman perlu melakukan terobosan inovasi produk. Upaya ini guna memenuhi selera konsumen di dalam maupun luar negeri. Apalagi adanya implementasi industri 4.0, dengan pemanfaatan teknologi terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif," tutur Airlangga.

Sekedar catatan, AMDK merupakan produk yang standar mutu dan keamanannya telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib.

Penyusunan SNI tersebut dilakukan oleh Komite Teknis yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi atau ahli, masyarakat, dan produsen.

Dalam penyusunannya, juga mengacu pada standar internasional seperti CODEX Alimentarius Committee dan WHO. 



DUKUNGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU : Buruh tani merontokan padi hasil panen di areal persawahan Desa Tanjungjaya, Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Kementerian Pertanian mendukung petani dalam melakukan pengembangan pertanian terpadu atau "integrate farming" dengan menerapkan "zero waste" melalui pemberian bantuan KUR, bibit dan sarana produksi guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Komponen Sepeda Harus Dibangun di Dalam Negeri

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang berupaya memperdalam struktur manufaktur pada sektor industri sepeda di dalam negeri.

Hal ini guna mendorong tumbuhnya produsen komponen sehingga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam mata rantai produksi sepeda.

"Kami akan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama sektor industrinya itu sendiri untuk bisa mengembangkan sepeda dengan komponen-komponen yang diproduksi di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus melihat, potensi pasar domestik untuk industri sepeda sangat besar sehingga peluang bisnisnya juga masih terbuka lebar.

Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat banyak yang memilih olahraga dengan bersepeda untuk bisa menjaga kesehatannya.

"Kami lihat tren penggunaan dan penjualan sepeda lagi naik. Kenaikan ini tidak akan sebentar, dan kami juga lihat kalau pun Covid-19 sudah selesai, naik sepeda sudah jadi lifestyle, sehingga demandnya dalam jangka menengah tidak akan menurun, bahkan masih akan naik," papar Agus.

Sehingga, menurut Agus guna memacu daya saing industri sepeda di tanah air, Agus menyatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa prinsipal sepedaserta mengkaji penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami ingin nantinya sepeda yang dipakai masyarakat Indonesia adalah 100% produksi industri di Indonesia," tegas Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (IL-MATE) Taufiek Bawazier menyampaikan, pihaknya tengah memacu penguatan rantai suplai bagi industri sepeda di dalam negeri. "Kami akan beru-

nya, selama ini rata-rata telah mencapai 40%," ujar Taufiek.

Taufiek menjelaskan, industri sepeda di dalam negeri juga perlu memanfaatkan teknologi terkini sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efisien.

"Bagian yang saat ini perlu didukung terutama penerapan teknologi nano untuk bahan rangka sepeda yang terbuat dari carbon karena secara material lebih ringan. Industri ini yang harus dibangun di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan para produsen." 



PT PIKKO LAND DEVELOPMENT Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Pikko Land Development Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Pikko Land Development Tbk yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.30 - selesai
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

RUPST :

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2019) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/ Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Penetapan penggunaan laba;
Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2020, dan
Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan taniem anggota Direksi Perseroan.
Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS LB :

- Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan termasuk *corporate guarantee* (jaminan Perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dicekualakan dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"); dan
Penjelasan : Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka memperoleh persetujuan pemegang saham terkait dengan penjaminan secara umum.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan : Mata acara yang diadakan sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan.

CATATAN :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir. Panggilan ini juga disampaikan melalui aplikasi eASYKSEI, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan (www.pikkoland.com).
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam "Rapat" adalah:
 - Untuk saham-saham yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu tanggal 15 Juli 2020.
- Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri "Rapat", dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diprioritaskan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluaran dalam "Rapat" tidak diperhitungkan.
 - Sejak Panggilan Rapat ini, Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs Perseroan (www.pikkoland.com).
 - Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASYKSEI yang disediakan oleh KSEI ("E-Proxy") paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020.
- Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri "Rapat" dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas Pendaftaran - KTP atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang "Rapat". Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri "Rapat" (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang "Rapat".
- Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 selama masa darurat bencana COVID-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan dan Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting dibawah ini:
 - Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 15 (lima belas) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*).
 - Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASYKSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada butir 3 di atas.
 - Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
 - wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
 - Menggunakan masker;
 - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat);
 - Menerapkan jaga jarak atau *physical distancing* sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37°C, dsb.
- Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanannya terimakasih/tingkisan/souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak. Laporan Tahunan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs Perseroan www.pikkoland.com dimulai sejak tanggal Panggilan ini.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya "Rapat", para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat "Rapat" 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juli 2020
Direksi
PT Pikko Land Development Tbk

PENGUMUMAN

"Penggabungan"

Direksi PT Fit and Health Indonesia saat ini berkedudukan di Jakarta, Indonesia ("Perseroan"), dan Goldstar 3 Pte Ltd ("Goldstar") berkedudukan di Singapura, dengan ini mengumumkan bahwa Goldstar bermaksud untuk menggabungan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham-saham yang telah dikeluarkan dan disorot dalam Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertanggal 16 Agustus 2007.

Pihak manapun yang memiliki keberatan terhadap rencana penggabungan ini dapat menyampaikan keberatan secara tertulis, berikut bukti yang sah untuk mendukung keberatannya selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini kepada:

PT Fit and Health Indonesia
Jl. Iskandarsyah II No.86 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Jakarta, 16 Juli 2020

DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS
PT FIT AND HEALTH INDONESIA GOLDSTAR 3 Pte Ltd

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

PERSEROAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler PT UNGGULAN SEJAHTERA INDONESIA pada tanggal 08 April 2020, telah diambil keputusan untuk membubarkan perseroan sejak tanggal 08 April 2020. Menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Direksi dan/atau pihak lainnya yang memegang kuasa Direksi untuk menjalankan dan melaksanakan proses likuidasi terhadap perseroan. Segala tuntutan /tagihan dan keberatan terhadap perseroan agar menghubungi Direksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman ini, setelah lewat jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak bertanggung jawab lagi atas tuntutan dan pengalihan apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh likuidator perseroan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



PANCA GLOBAL KAPITAL

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Panca Global Kapital Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
- Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2019.
- Penujungan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

- Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id).
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI dan di bawah pada saat Rapat.
- a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASYKSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (EasyKSEI) dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.pancaglobal.co.id dan dibawa pada saat Rapat.
- Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/ atau flu) dapat menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.
- Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/ atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sebagaimana dijelaskan pada poin 5.
- Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juli 2020
Direksi PT Panca Global Kapital Tbk



PT Damai Indah Golf, Tbk.

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu / 22 Agustus 2020
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Fairway Room, Damai Indah Golf BSD Course, Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan

Panggilan untuk RUPS Tahunan akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (30-07-2020). Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (29-07-2020) sampai dengan pukul 17.00 WIB di kantor Perseroan.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Tangerang Selatan, 16 Juli 2020
PT. Damai Indah Golf, Tbk.
Direksi




PENGUMUMAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA

PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi, dengan ini bermaksud melakukan Penawaran Umum atas Unit penyertaan dari Reksa Dana sebagai berikut :

Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Nomor Surat Efektif	Tanggal Surat Efektif	Penawaran Unit Penyertaan
				Minimum Maksimum
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 235	Terproteksi	S-639/ PM.21/2020	02-Jul-20	10.000.000 (sepuluh juta) 3.000.000.000 (tiga miliar)

(yang bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "REKSA DANA")
Masa Penawaran REKSA DANA yakni terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat efektif pernyataan pendaftaran REKSA DANA dari OJK sampai dengan batas waktu penawaran yang ketentuannya sesuai pada peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 (POJK 23) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/ POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan yang berlaku.
Bagi REKSA DANA dengan jenis Reksa Dana Terproteksi, Unit Penyertaannya hanya akan ditawarkan kepada calon investor sampai dengan pelaksanaan Tanggal Emisi/Tanggal Peluncuran atau berakhirnya Masa Penawaran.
Sampai dengan Tanggal Emisi/Tanggal Peluncuran, setiap Unit Penyertaan REKSA DANA di atas ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih **awal** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran, atau USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) untuk Reksa Dana dengan denominasi Dollar Amerika Serikat (USD).
Informasi terkait dengan fitur REKSA DANA dan jumlah Unit yang ditawarkan dapat dibaca pada dokumen keterbukaan masing-masing REKSA DANA di atas. Informasi dokumen keterbukaan, buku Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil calon Pemegang Unit penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan atau dokumen keterbukaan lainnya yang dibutuhkan dapat diperoleh di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami di :

Manajer Investasi
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Menara Mandiri 2 lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190
Telepon : Call Center: (021) 5263505
Jam Operasional : 09:00 - 12:00 WIB dan 13:00 - 17:00 WIB
Email : cs@mandiri-investasi.co.id

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
Jakarta, 16 Juli 2020
Manajer Investasi
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.